

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG  
BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**



Oleh:

**Nama Mahasiswa : KLAMAJAYA**

**No. Pokok Mhs. : 22921024**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG  
BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh :

Nama Mahasiswa : KLAMAJAYA

No. Pokok Mhs : 22921024

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan Lulus

Pada hari Sabtu, 8 Juni 2024

Pembibing 1

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

Yogyakarta,

21-07-2024

Pembibing 2

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta,

15-06-2024.

Penguji

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum

Yogyakarta,

19-06-2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG  
BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh:

Nama Mahasiswa : KLAMAJAYA

No. Pokok Mhs. : 22921024

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis


Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.  
Hum

Yogyakarta, \_\_\_\_\_ 2023

Pembimbing II



Dr. Mulyoto, S.H., M. Kn

28/10/2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H



## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**LAMUN SIRO SEKTI, OJO MATENI**  
**LAMUN SIRO BANTER, OJO NDHISIKI**  
**LAMUN SIRO PINTER, OJO MINTERI**

**Teks ini dipersembahkan untuk:**

- 1. Keluarga Besar KLAMA**
- 2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta**
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**
- 4. Mahasiswa Fakultas Hukum**
- 5. Mahasiswa Magister Kenotariatan**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : KLAMAJAYA

No. Mahasiswa : 22921024

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul :

**“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh pada etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli, bebas dari unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tgl :

Yang membuat Pernyataan,



Klamajaya

v

v

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya serta nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**. Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata-2 Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis Menyadari dalam penulisan Tesis ini, masih terdapat kekurangan terkait dengan isi maupun penulisannya. Sehingga, penulis dengan ini mengharapkan saran, koreksi dan kritik yang mendapat membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan serta kesempurnaan penulisan Tesis ini. Dengan demikian, penulis menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak hingga Tesis ini dapat diselesaikan penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi Penulis dalam setiap usaha, terutama dalam proses menyelesaikan studi Program Magister yang Penulis jalankan.

2. Kedua Orang Tua Penulis, Yang Terhormat dan Terkasih Bapak Sugiarto dan Ibu Endang Purwaningsih, pencapaian yang Penulis lewat ini merupakan pengorbanan dan usaha dari kedua Orang Tua yang selalu memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.
3. Seluruh Keluarga Besar Penulis yang terkasih.
4. Prof. Fathul Wahid, ST., MSc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan juga selaku Dosen Pembimbing I Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. NurJihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
8. Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran dan ilmu pengetahuan demi kesempurnaan Tesis ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada Penulis.

10. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Teman-teman Program Magister Kenotariatan angkatan tujuh belas yang saya sayangi, terima kasih support, bantuan dan kebersamaan kalian.
12. Seluruh pihak yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik moral maupun materiil dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa serta dukungannya.

Manusia adalah tempat salah dan lupa, oleh karena itu Penulis akan selalu membuka diri dan mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun sehingga tesis ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta,

Hormat Saya,



KLAMAJAYA

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....  | i   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | ii  |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....  | iv  |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....  | v   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | vi  |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | x   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1   |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....  | 8   |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 8   |
| D. Orisinalitas Penelitian .....  | 9   |
| E. Tinjauan Pustaka .....   | 16  |
| F. Metode Penelitian.....   | 26  |
| G. Sistematika dan Kerangka Penulisan .....   | 30  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....  | 31  |
| A. Perseroan Terbatas .....   | 31  |
| B. Notaris .....  | 53  |
| <b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....   | 79  |
| A. Bagaimana Status Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Pelaksanaannya Bertentangan Dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..... | 79  |
| B. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang tidak terpenuhinya syarat formal.....                                | 94  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....   | 112 |
| A. Kesimpulan .....   | 112 |
| B. Saran.....   | 113 |
| <b>Daftar Pustaka</b> .....   | 115 |

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the responsibilities of notaries and examine the status of the deed of minutes of the extraordinary general meeting of shareholders due to the extraordinary general meeting of shareholders whose implementation is contrary to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research is normative research, the results of the study explain that in the implementation of organizing an extraordinary general meeting of shareholders, a limited liability company must comply with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the articles of association of a Limited Liability company. therefore in the implementation and decision-making of the general meeting of shareholders must meet the formal requirements stipulated in the law or articles of association. Notaries in carrying out their positions have responsibility, which means that notaries have a moral, ethical or legal obligation to be responsible for the consequences of these actions related to one's decisions, expertise and abilities. The provision of witnesses to notaries is also to protect the public from notarial actions that can be detrimental in making deeds that do not protect the rights of those concerned as written in the notarial deed.*

Keywords: Notary, General Meeting of Shareholders, Responsibility

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris dan mengkaji status akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa akibat rapat umum pemegang saham luar biasa yang pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini adalah penelitian normatif, hasil penelitian menjelaskan Dalam pelaksanaan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas harus tunduk dan patuh terhadap Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan Terbatas. oleh karena itu dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam undang ataupun anggaran dasar. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki tanggung jawab *responsibility* yang artinya notaris memiliki kewajiban moral, etika atau hukum seseorang atau untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari Tindakan tersebut terkait dengan keputusan, keahlian, dan kemampuan seseorang. Pemberian sanksi terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan dalam pembuatan akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana tertulis dalam akta notaris.

Kata Kunci: Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Tanggung Jawab

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan salah satu organ perusahaan (*corporate body*) dalam perseroan terbatas disamping dua organ lainnya berupa direksi dan komisaris.<sup>1</sup> RUPS sebagai salah satu metode untuk menentukan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organ perseroan untuk mengembangkan internal aspek dalam perseroan tersebut agar perseroan berjalan dengan maksimal. RUPS sebagai organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi, RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.<sup>2</sup>

RUPS sebagai tempat para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada direktur dan dewan komisaris, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar perusahaan.<sup>3</sup> Pelaksanaan RUPS sebagai tempat direksi dan komisaris dalam memberikan keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan, tetapi dibatasi oleh Undang-undang No 40 tahun

---

<sup>1</sup> Munir Fuady. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 106.

<sup>2</sup> Lihat di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas

<sup>3</sup> Lihat di dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas

2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar perseroan. Pasal 78 ayat (4) UUPT Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) sering disebut sebagai “RUPS lainnya” pelaksanaan RUPS lainnya dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Pelaksanaan RUPS dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau dewan komisaris.<sup>4</sup> RUPS terdapat prinsip pengambilan suara berdasarkan *Majority Rule* yang berlaku untuk mengambil keputusan RUPS mengakibatkan pemegang saham mayoritas menjadi arogan dan berkuasa. Sebaliknya, pemegang saham minoritas menjadi lemah tidak berdaya dan mudah disisihkan serta dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas.

Direksi merupakan pimpinan atau pengurus perseroan yang termasuk dalam bagian organ perseroan terbatas yang bertugas dan mempunyai wewenang untuk mengurus dan menjalankan kegiatan usaha perseroan. Pengangkatan direksi pada umumnya bersumber dari kepemilikan saham terbanyak di perseroan dengan demikian tujuan perseroan tercapai secara maksimal.<sup>5</sup> Direksi melaksanakan RUPS perlu

---

<sup>4</sup> Lihat di dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>5</sup> Janus Sidabalok. *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 126.

melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum dilakukan RUPS. Pengumuman RUPS harus dilakukan setidaknya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, melalui surat tercatat atau iklan di surat kabar. Pengumuman tersebut harus mencakup tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat, serta memberikan pemberitahuan bahwa materi yang akan dibahas tersedia di kantor perusahaan dari tanggal pengumuman hingga tanggal pelaksanaan RUPS.

Dewan komisaris merupakan badan pengawas di dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kebijakan perusahaan serta mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan perusahaan. Menjalankan fungsinya dewan komisaris menurut Pasal 108 ayat (4) UUPD dewan komisaris yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan bersama dewan komisaris.<sup>6</sup>

Kepastian hukum terhadap hasil keputusan RUPS maka perlu adanya akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat.<sup>7</sup> Dengan maksud untuk mencegah adanya permasalahan dikemudian hari, isi dalam akta otentik memuat kebenaran

---

<sup>6</sup> Lihat di dalam Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>7</sup> Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

formal sesuai dengan apa yang disampaikan para pihak di hadapan notaris yang selanjutnya notaris mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahwa akta otentik sesuai dengan kehendak para pihak dan telah dipahami dengan cara membacakan isi akta secara jelas.

Akta pernyataan keputusan rapat termasuk dalam *partij acta*.<sup>8</sup> Akta otentik yang dibuat oleh notaris memuat isi kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak dihadapan notaris, penjelasan umum mengenai notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dinyatakan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.<sup>9</sup>

Notaris harus tunduk dan patuh terhadap UUJN yang memberikan kewenangan terhadap notaris dalam pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak guna untuk dituangkan dalam isi akta otentik untuk memperoleh pembuktian yang kuat dan memiliki keabsahan. Notaris untuk menjalankan jabatannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani

---

<sup>8</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: erlangga, 1983), hlm. 52.

<sup>9</sup> Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum.<sup>10</sup>

Notaris bukan hanya saja tunduk dan patuh pada UUJN semata melainkan pada peraturan kode etik notaris, tanpa adanya kode etik harkat dan martabat profesinya akan hilang.<sup>11</sup> menjalankan jabatannya notaris diwajibkan untuk tetap menjaga independennya dalam menjalankan jabatan sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf A bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan mengambil kasus terkait dengan permasalahan RUPS yang didasarkan pada adanya cacat formil dalam pelaksanaan RUPS sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 50/Pdt.G/2016/PN BDG dimana para pihaknya yaitu EEN NATAWIDJAYA selaku Penggugat dan SUKUN NATADJAYA selaku Tergugat I, AAN NATAWIDJAYA selaku Tergugat II, AAY NATAWIDJAYA selaku Tergugat III, Notaris ELSA, S.H selaku Tergugat IV, dan LILY selaku Turut Tergugat.

Berdasarkan Akta Pendirian PT. Natatex Prima Nomor 8 tertanggal 2 Maret 1989 yang dibuat dihadapan Notaris Masri Husen, S.H Notaris di

---

<sup>10</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Surabaya: Mandar maju, 2011), hlm. 55

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan etika*. (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 48.

<sup>12</sup> Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kabupaten Bandung Penggugat adalah sebagai presiden Direktur, Tergugat I adalah Presiden Komisaris, Turut Tergugat adalah Komisaris serta Tergugat II dan Tergugat III adalah Pemegang Saham.

Akta perubahan, Akta Nomor 131 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Azhari, S.H., Sp.N., M.H. Notaris dikota Bandung yang telah memperoleh persetujuan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25 Oktober 2013 Nomor AHU-AHA.01.10-44053 susunan kepemilikan saham perseroan tersebut Penggugat merupakan pemilik atas 33% (tiga puluh tiga persen) saham dengan nilai saham sebanyak 9.265 ( Sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) lembar, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing memiliki saham sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) saham dengan nilai saham sebanyak 9.265 (Sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) serta Tergugat III memiliki saham sebesar 1% (satu persen) dengan nilai saham sebanyak 250 ( dua ratus lima puluh) lembar.

Pada tanggal 5 Februari 2016 Tergugat I telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) untuk melakukan perubahan direksi, komisaris dan perubahan anggaran dasar, yang diumumkan di dalam Harian Umum Pikiran Rakyat serta pemberitahuan melalui undangan tertanggal 2 Februari 2016 dengan mengatasnamakan Dewan Komisaris yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Turut Tergugat selaku Komisaris. Selain hal tersebut, Turut Tergugat tidak pernah menyetujui dilaksanakan RUPS LB karena tidak melalui prosedur sesuai

dengan anggaran dasar serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kemudian Tergugat I telah menuangkan dalam pernyataan keputusan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) perseroan terbatas PT. Natatex Prima dihadapan Tergugat IV.<sup>13</sup>

Terdapat itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum, dilakukan PT. NATATEX PRIMA dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham untuk melakukan perubahan direksi, komisaris dan perubahan anggaran dasar, dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dilakukan oleh PT. Prima Natatex tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dalam penyelenggaraan RUPS LB tidak memenuhi syarat formal yaitu pemanggilan penyelenggaraan RUPS kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSLB diadakan dan dewan komisaris dalam mengusulkan adanya rapat bertindak sendiri tanpa adanya keputusan bersama dewan komisaris. Selanjutnya notaris dalam membuat isi akta risalah rapat umum pemegang saham tidak memperhatikan bahwa risalah akta penyelenggaran RUPS LB untuk perubahan direksi, komisaris, dan perubahan anggaran dasar tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terhadap uraian permasalahan tersebut diatas, maka Peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta risalah Rups-Lb Yang

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Een Natawidjaya v. *Sukun Natawidjaya, Aan Natawidjaya, Aay Natawidjaya, Notaris Elsa, S.H*, Nomor 50/Pdt/2016/PN. Bandung., hlm 3-5

Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang pelaksanaan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang tidak terpenuhinya syarat formal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi oleh peneliti sebagaimana tersebut diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang meliputi:

1. Untuk mengkaji status akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa akibat rapat umum pemegang saham luar biasa yang pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. untuk menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang tidak terpenuhinya syarat formal.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada beberapa penelitian tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang mengambil jurusan Hukum Kenotariatan.

Penelitian yang dimaksud, yaitu:

| No | Nama dan Judul   | Pembandingan  |
|----|--|---|
| 1  | Dwi Yuliani, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Yang tidak Dihadiri Oleh Salah Satu Pengurus” (2021). <sup>14</sup> | <b>-Permasalahan</b><br>Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPSLB?<br><b>-Hasil</b><br>hasil penelitian dalam tesis tersebut membahas pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS LB maka prosedurnya dibatalkan. |

---

<sup>14</sup> Dwi Yuliani, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Yang tidak Dihadiri Oleh Salah Satu Pengurus*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang, Malang, 2021.

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | Pembatalan akta akibat kelalaian notaris ini tentunya menimbulkan kerugian bagi para pihak tertentu dalam akta karena itu notaris dapat dituntut secara perdata dan tuntutan itu adalah berdasarkan melawan hukum.   |
| 2 | Sari Haryadi, “Akibat Hukum Ketidaktelitian Notaris Pada pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Dibuat Oleh Notaris “Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 10/Pts/Mj.Pwn.ProvDKIJakarta/X/2018” (2018). <sup>15</sup> | <p><b>-Permasalahan</b></p> <p>Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/ RUPSLB?</p> <p><b>-Hasil</b></p> <p>hasil penelitian dalam tesis tersebut membahas pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perubahan susunan pengurus perseroan dengan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS LB maka prosedurnya dibatalkan. Pembatalan akta akibat kelalaian notaris ini tentunya menimbulkan kerugian bagi para pihak tertentu dalam akta karena itu notaris</p> |

---

<sup>15</sup> Sari Haryadi, *Akibat Hukum Ketidaktelitian Notaris Pada pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Dibuat Oleh Notaris “Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 10/Pts/Mj.Pwn.ProvDKIJakarta/X/2018*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2018.

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | dapat dituntut secara perdata dan tuntutan itu adalah berdasarkan melawan hukum.   |
| 3 | Nur Andayani, “Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan Oleh Notaris Tanpa Ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)” (2016). <sup>16</sup> | <p><b>-Permasalahan</b></p> <p>1. Bagaimanakah legalitas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dilakukan oleh Notaris tanpa ada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham?</p> <p>2. Bagaimana kah legalitas tindakan yang dilakukan oleh pengurus perseroan selama terjadi kesalahan Anggaran Dasar dalam hal perbedaan masa jabatan pengurus?</p> <p><b>-Hasil</b></p> <p>hasil penelitian tesis tersebut membahas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Notaris tanpa keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham oleh para pemegang Saham Perseroan Terbatas dianggap tidak sah karena merupakan akibat dari kesalahan, kecerobohan, dan ketidaktelitian Notaris dalam membuat akta.</p> |

---

<sup>16</sup> Nur Andayani, *Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan Oleh Notaris Tanpa Ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak memiliki keabsahan karena para pemegang Saham tidak pernah melakukan dan memutuskan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Sejauh tidak ada tuntutan atau gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, legalitas tindakan hukum pengurus Perseroan Terbatas selama masa perubahan jabatan tetap sah. Namun, jika terdapat gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dan berkepentingan, maka tindakan yang telah dilakukan oleh pengurus Perseroan Terbatas dapat dibatalkan setelah ada keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).</p> |
| 4 | <p>Novia Susilawati “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Tugas</p> | <p><b>-Permasalahan</b></p> <p>1. Apakah risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandatangani kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana</p>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>Dan Wewenang Jabatan Notaris” (2020).<sup>17</sup></p> | <p>dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris?</p> <p>2. Apakah risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib ditandatangan kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris?</p> <p><b>-Hasil</b></p> <p>hasil penelitian dalam tesis tersebut membahas Peserta Rapat Umum Pemegang Saham menggunakan Sarana Media Elektronik karena lebih sederhana, efisien, dan efektif, dan memiliki dasar hukum di Pasal 77 ayat (1) UUPT. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham harus mendapat legalisasi dari Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUN, di mana Notaris berhak membuat akta otentik terkait segala tindakan, perjanjian, dan</p> |
|--|---|---|

---

<sup>17</sup> Novie Susilawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang, Malang, 2020.

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | keputusan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.   |
| 5 | Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe, Arman Nefi, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 11 NOMOR 484/PDT/2020/PT.BDG)”. (2022). <sup>18</sup> | <p><b>-Permasalahan</b></p> <p>Bagaimana tanggung jawab Notaris atas akta risalah RUPSLB yang diduga dibuat oleh Notaris secara melawan hukum sebagaimana terdapat dalam perkara pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG?</p> <p><b>-Hasil</b></p> <p>hasil penelitian dalam jurnal tersebut adalah Tanggung jawab yang diminta dari Notaris TT berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG tidaklah sesuai. Dalam konteks perdata, seorang Notaris dapat diminta pertanggungjawaban apabila akta yang dibuatnya menyebabkan kerugian. Salah satu dasar untuk menuntut pertanggungjawaban perdata terhadap Notaris atas akta yang ia buat</p> |

<sup>18</sup> Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe, Arman Nefi, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 11 NOMOR 484/PDT/2020/PT.BDG)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi Nomor 1 Vol.4, (2022).

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>adalah dengan mengacu pada Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Dalam analisis sebelumnya, tindakan yang dilakukan oleh Notaris TT tidak termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota karena tidak memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.</p> |
|--|--|---|

Sebagai pembeda dengan penulisan sebelumnya, dengan demikian penulis lakukan lebih fokus pada tidak memenuhi syarat formal yaitu pemanggilan pelaksanaan RUPS kurang dari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSLB diadakan dan dewan komisaris dalam mengusulkan adanya rapat bertindak sendiri tanpa adanya keputusan bersama dewan komisaris. Selanjutnya notaris dalam membuat akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak (*Partij Acta*) yang memuat isi pernyataan keputusan rapat risalah rapat umum pemegang saham tidak memperhatikan bahwa Pernyataan Keputusan Rapat Risalah Akta penyelenggara RUPS LB untuk perubahan direksi, komisaris, dan perubahan anggaran dasar tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Badan Hukum

Subyek hukum memiliki posisi dan fungsi yang sangat signifikan dalam domain hukum, terutama dalam hukum perdata karena merekalah yang dapat memiliki kewenangan hukum. Istilah "Subyek hukum" berasal dari istilah bahasa Belanda (*rechtssubject*) atau (*law of subject*) dalam bahasa Inggris. Secara umum, (*rechtssubject*) dijelaskan sebagai pihak yang memegang hak dan kewajiban, seperti individu dan badan hukum.<sup>19</sup> Badan hukum sebagai subjek hukum yang artinya status, kedudukan, dan kewenangan seperti halnya manusia maka dari itu badan hukum sebagai *artificial person*.<sup>20</sup> Sebagai subjek hukum seperti halnya manusia, badan hukum bisa digugat ataupun menggugat, mempunyai hak dan kewajiban dan mempunyai kekayaan layaknya manusia.

Badan hukum memiliki kepemilikan sendiri, terlibat dalam proses hukum melalui perwakilan pengurusnya, dapat menjadi pihak yang mengajukan gugatan atau menjadi tergugat di hadapan pengadilan. Mereka dikenal sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*), yang berarti entitas yang diciptakan oleh hukum. Dengan demikian, terdapat suatu konsep hukum (*recht figuur*) dalam bentuk Badan Hukum

---

<sup>19</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem hukum Nasional*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2008), hlm 40.

<sup>20</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*. (Jakarta: Megapoin, 2000), hlm. 7.

(*rechtspersoon*) yang memiliki hak-hak dan kewajiban hukum serta dapat membentuk hubungan hukum<sup>21</sup>.

Badan hukum menurut E. Utrecht adalah badan yang menurut hukum memiliki wewenang dan hak, yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia<sup>22</sup>.

Menurut Molengraaff, Badan hukum pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara kolektif, dan di dalamnya terdapat kekayaan bersama yang tidak dapat dipisahkan. Setiap anggota bukan hanya memiliki kepemilikan pribadi atas bagian individu mereka dalam kesatuan yang tak terbagi tersebut, tetapi juga kepemilikan bersama terhadap seluruh kekayaan, sehingga tiap anggota juga merupakan pemilik dari kekayaan yang diorganisir dalam badan hukum tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Sri Soedewi Masjchoen, Badan hukum merupakan kelompok individu yang bersatu dengan tujuan untuk membentuk sebuah entitas yang memiliki dua karakteristik utama, yaitu keanggotaan bersama dan memiliki kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dikenal dengan sebutan yayasan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta, Balai Pustak, 1989), hlm. 216.

<sup>22</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 124.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

<sup>24</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

Pada awal abad ke-20, istilah (*rechtspersoon*) dalam B.W (Burgerlijk Wetboek) Belanda diperkenalkan, terutama saat diberlakukannya undang-undang tentang kanak-kanak (*Kinderwette*). Pasal 292 ayat 2 dan Pasal 302 Buku I BW, serta buku Titel 10 Buku III BW (lama) yang telah berlaku sejak tahun 1838, mengandung banyak ketentuan tentang (*rechtspersonen*), meskipun istilah yang digunakan adalah "zedelijk lichaam" (badan susila). Title 10 ini (pasal 1600 s.d. 1702) dicabut setelah diundangkan Buku II N.B.W (baru) tentang "rechtspersonen" pada tahun 1976. Buku II N.B.W tersebut terdiri dari 7 titel, yaitu:<sup>25</sup>

- Title 1 : Algemene bepalingen (Peraturan umum, Pasal 1- 25);
- Title 2 : Verenigingen (Perkumpulan-perkumpulan, Pasal 26 – 63);
- Title 3 : Naamloze vennootschappen (Perseroan Terbatas, Pasal 64 – 174);
- Title 4 : Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Perseroan Tertutup dengan pertanggungjawaban terbatas, Pasal 175 – 284);
- Title 5 : Stichtingen (Yayasan-yayasan, Pasal 285 – 305);
- Title 6 : De jaarrekening (Perhitungan tahunan, Pasal 306 – 343);
- Title 7 : Het recht van enquête (Hak angket, Pasal 344 – 359).

Sampai tahun 1976, peraturan mengenai NV (Perseroan Terbatas) dan BV (Perseroan Tertutup) diatur dalam

---

<sup>25</sup> Chindir Ali, *Badan Hukum*, (Badung, P.T Alumni, 1999), hlm. 14

W.v.K (KUH Dagang, Pasal 36 – 58g). Namun, sejak diberlakukannya Buku II B.W pada tahun 1976, peraturan mengenai NV dan BV dialihkan ke dalam B.W tersebut.

## 2. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*)<sup>26</sup>, Perseroan terbatas adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "perseroan" yang mengacu pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata "terbatas" merujuk pada keterbatasan tanggung jawab pemegang saham, yang hanya terbatas pada nilai nominal dari seluruh saham yang dimilikinya.<sup>27</sup> Pasal 1 angka 1 UUPT, yakni:<sup>28</sup>

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

---

<sup>26</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan terbatas*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 1996), hlm. 2.

<sup>27</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Djambatan, 1982), hlm. 85.

<sup>28</sup> Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang pendiriannya didasarkan adanya perjanjian atau kesepakatan untuk menjalankan sebuah usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang modalnya diperoleh berdasarkan proses penjualan saham dengan ketentuan sesuai undang-undang<sup>29</sup>. Perseroan Terbatas (PT) memiliki setidaknya lima karakteristik struktural, termasuk kepribadian hukum (*legal personality*) atau badan hukum, tanggung jawab terbatas (*limited liability*), saham dapat dipindah tangankan (*transferable shares*), manajemen terpusat (*centralized management*), dan pemilik saham adalah para pemodal (*shared ownership*)<sup>30</sup>.

Perseroan terbatas menurut J. Satrio, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Dalam hukum, istilah "*person*" mencakup entitas pribadi, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*person moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, artinya mereka adalah pemegang hak dan kewajiban hukum<sup>31</sup>.

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas membutuhkan wakil atau organ yang bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Organ perseroan terbatas yang bertanggung jawab untuk mewakili perseroan

---

<sup>29</sup> Ridha Wahyuni dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Kedudukan Hukum Perjanjian Didalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan usaha Mikro dan Kecil berdasarkan undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Edisi Nomor 5 Vol.6, (2022), hlm. 52

<sup>30</sup> Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Nomor 1 Vol.26 (2014).

<sup>31</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Person Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 13.

terbatas termasuk rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris, dan direksi. Setiap organ di perseroan terbatas memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya sendiri sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Anggaran dasar dan UUPT adalah peraturan yang mengikat seluruh organ dalam perseroan terbatas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Organ perseroan Terbatas untuk menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan UUPT, maka organ tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan oleh sifat khusus dari Perseroan Terbatas, yaitu tanggung jawab terbatas (*limited liability*)<sup>32</sup>.

### 3. Notaris

Pengertian tentang Notaris dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang mengatakan:<sup>33</sup>

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang”

---

<sup>32</sup> Muhamad Ridwan, Barkah dan Rifkiyati Bachri, *Pertanggung jawaban Pihak Diluar Akta dan organ Perseroan Terbatas Terhadap Perikatan Perseroan Terbatas*, Jurnal Legal Reasoning, Nomor 2 Vol.3 (2021). hlm 166.

<sup>33</sup> Lihat didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum dapat diartikan sebagai pejabat yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik dan wewenang lainnya yang undang-undang mengaturnya<sup>34</sup>.

Notaris, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, memiliki kewenangan tertentu dengan beberapa pengecualian. Ketika notaris diklasifikasikan sebagai pejabat publik, hal ini merujuk pada status hukumnya, bukan sebagai figur publik dalam konteks umum.<sup>35</sup> Penting untuk membedakan antara notaris sebagai pejabat publik dengan pejabat publik dalam konteks pemerintahan yang merupakan bagian dari struktur administrasi negara. Perbedaan ini juga tercermin dalam produk atau hasil kerja dari masing-masing pejabat publik. Sebagai pejabat publik, notaris menghasilkan dokumen yang disebut akta otentik, yang tunduk pada ketentuan hukum perdata, terutama dalam hal pembuktian.<sup>36</sup>

Notaris harus memegang wewenang yang telah diatur dalam Undang-undang jabatan Notaris dan hanya diizinkan menjalankan tugasnya di wilayah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di dalam wilayah hukum tersebut, notaris memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Notaris adalah seorang pejabat umum yang

---

<sup>34</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 16.

<sup>35</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan pertama, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm.15.

<sup>36</sup> Herry Susanto, *Peran Notaris Dalam Menciptakan kepatutan Dalam Kontrak*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2010), hlm. 39.

memiliki tanggung jawab utama dalam pembuatan akta otentik.<sup>37</sup> Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN menyatakan:<sup>38</sup>

(1) menyatakan bahwa wewenang notaris mencakup pembuatan akta otentik tentang segala tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diwajibkan oleh hukum atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam akta otentik. Wewenang ini juga meliputi penjaminan tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, serta pemberian grosse, salinan, dan kutipan dari akta tersebut, selama pembuatan akta tersebut tidak diamanahkan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang telah diatur oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

---

<sup>37</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasa*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 42.

<sup>38</sup> Lihat di dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Pasal 1868 KUHPerdara Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>39</sup> pembuatan akta otentik harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan dan memuat informasi yang lengkap dan jelas.<sup>40</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain berpegah teguh terhadap UUJN juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan Kode Etik Notaris. Notaris dalam bertindak untuk menjalankan pekerjaannya harus bersikap professional, bermoral dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.<sup>41</sup> Satu-satunya undang-undang yang mengatur notaris sebagai pejabat umum dan jenis-jenis akta notaris adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

<sup>40</sup> Ropaun Rambe, *Acara Perdata lengkap*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 42

<sup>41</sup> Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*. (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2015), hlm. 39.

<sup>42</sup> I Ketut Tjukup & dkk, *Akta Notaris (akta otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Udayana, (2016), Hlm. 182.*

#### **4. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum diartikan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah terganggu oleh pihak lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati sepenuhnya hak-hak yang diamanatkan oleh hukum.<sup>43</sup> Perlindungan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelumnya. Ini diamanatkan dalam undang-undang dengan maksud mencegah pelanggaran dan memberikan pedoman serta batasan dalam pelaksanaan kewajiban tertentu. Bentuk perlindungan terakhir tindakan hukuman seperti denda, penjara, dan sanksi tambahan yang diberlakukan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum.

#### **5. Teori tanggung Jawab**

Hans Kelsen, dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum menyatakan bahwa apabila seseorang disebut bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu tindakan khusus atau memikul tanggung jawab hukum, hal ini berarti individu tersebut akan mempertanggungjawabkan dirinya terhadap sanksi dalam kasus tindakan yang melanggar hukum.<sup>44</sup> Teori tanggung jawab lebih menitikberatkan pada arti tanggung jawab yang berasal dari aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga teori

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Hans Kelsen, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and state, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm.81

tanggung jawab diartikan sebagai (*liabilitas*),<sup>45</sup> yakni konsep yang menghubungkan kewajiban hukum seseorang yang harus mempertanggungjawabkan dirinya secara hukum atas suatu tindakan khusus, sehingga mungkin dikenakan sanksi jika perbuatannya melanggar hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>46</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang meneliti aturan hukum sebagai suatu sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Metode penelitian hukum berusaha menemukan aturan atau norma serta teori hukum untuk menjawab isu hukum yang tercantum dalam rumusan masalah. Penelitian normatif dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer terkait tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta rups-lb yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

### **2. Fokus Penelitian**

---

<sup>45</sup>Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Mandotary*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011), hlm. 54.

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 18.

Fokus Penelitian ini adalah menggambarkan masalah-masalah hukum yang terjadi mengenai faktor-faktor status rapat umum pemegang saham luar biasa yang pelaksanaan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta rapat umum pemegang saham luar biasa yang tidak terpenuhinya syarat formal objek peneliti yang akan diteliti oleh peneliti ialah Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN BDG terkait dengan RUPS-LB yang tidak memenuhi syarat formal.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dari ketentuan yang memuat norma hukum, yang meliputi:<sup>47</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum Cetakan 6*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 4) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum untuk membantu menganalisis bahan hukum primer, yang meliputi:<sup>48</sup>

- 1) Buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Tesis;
- 4) Artikel maupun literatur lain terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan primer dan sekunder: <sup>49</sup>

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Besar Bahasa Inggris.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 141

<sup>49</sup> Jony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm 295.

Metode pengumpulan data yang penelitian pakai dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka dari dokumen yang sudah peneliti kumpulkan. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

## **5. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang, yaitu pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini melakukan pendekatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## **6. Analisis Data**

Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis data deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data dengan mendeskripsikan fakta hukum yang dikumpulkan dan dikaitkan dengan norma hukum terhadap Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN BDG. Fakta hukum tersebut akan dinilai menggunakan teori serta peraturan perundang-undangan terkait, selanjutnya akan dituangkan dalam kesimpulan.

---

<sup>50</sup> M. Syamsudin, *Operasionalasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007) hlm 58.

## **G. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

### **1. Bab I      Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Orisinalitas Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian
- G. Daftar Pustaka

### **2. Bab I      Tinjauan Pustaka**

- A. Perseroan Terbatas
- B. Notaris

### **3. Bab III    Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi pembahasan Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta rups luar biasa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang nantinya menguraikan mengenai hasil penelitian yang relevan dan sistematis dengan permasalahan serta mengenai pembahasan dari penelitian.

### **4. Bab IV    Penutup**

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**  
**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG**  
**BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN**  
**2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**A. Perseroan Terbatas**

**1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan adanya perjanjian.<sup>51</sup> Ketentuan ini berimplikasi terhadap proses pendirian PT yang mengharuskan memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian, selain tunduk kepada UU PT tunduk pula terhadap hukum perjanjian.

Pasal 1313 KUHPerdato menyebutkan perjanjian ialah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1320 KUHPerdato menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:<sup>52</sup>

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;  
1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

---

<sup>51</sup> Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

<sup>52</sup> Lihat Pasal 1320 Kitab undang-Undang Hukum Perdata.

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Perseroan terbatas dianggap sudah mendapatkan status sebagai badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia. Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki 5 karakteristik yaitu:

a) Personalitas hukum (*Legal Personality*)

Personalitas hukum adalah kemampuan perusahaan atas aset yang dimilikinya terpisah dengan kekayaan orang yang artinya adanya pemisahan harta kekayaan (*Separate patrimony*).

b) Terbatasnya tanggungjawab (*Limited liability*)

Terbatasnya tanggung jawab diartikan sebagai terbatasnya tanggung jawab dalam perjanjian ialah tanggung jawab terbatas pada kreditor secara sukarela yang memiliki kontraktual dalam perusahaan dengan tujuan kreditor dibatasi dalam membuat tuntutan terhadap aset yang merupakan kekayaan perusahaan itu sendiri, tidak dapat menuntut lebih lanjut terhadap aset perorangan yaitu pemegang saham.

c) Adanya saham yang dapat dialihkan (*Transferable shares*)

Pengalihan secara penuh dalam kepemilikan perusahaan merupakan salah satu karakteristik perseroan terbatas yang membedakan dengan dari persekutuan perdata dan badan hukum lainnya. pengalihan saham secara penuh tidak sama dengan

saham yang diperdagangkan secara bebas tetap ada pembatasan dalam pasar publik dengan persetujuan para pemegang saham.

d) Pendelegasian manajemen

Kewenangan yang diberikan pemegang saham perusahaan kepada direksi untuk menjalankan urusan perusahaan, dengan demikian kewenangan pembuatan keputusan berada ditangan direksi.

e) Kepemilikan investor

Kepemilikan perusahaan yaitu hak mengendalikan perusahaan dan hak untuk menerima pendapatan perusahaan.

Mengingat Perseroan terbatas merupakan persekutuan modal, maka tujuan perseroan terbatas ialah untuk mendapatkan keuntungan, untuk mencapai tujuan tersebut maka perseroan terbatas harus melakukan kegiatan usaha. Pasal 18 UUPT mengharuskan perseroan terbatas untuk memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Perseroan Terbatas Merupakan Persekutuan Modal**

Perseroan terbatas terdiri atas modal dengan nilai nominal saham, saham yang diterbitkan kepada pemegang saham disebut (*outstanding share*). Modal awal perseroan terbatas berasal dari para pemegang saham sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan perseroan terbatas atas anggaran

dasar perseroan. Di Dalam UUPT modal perseroan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

**a) Modal dasar**

Modal dasar adalah keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan terbatas. Modal dasar terbagi menjadi saham-saham dalam jumlah yang tetap, perseroan tidak dapat menerbitkan perseroan terbatas jika melebihi jumlah modal dasar yang telah diatur dalam akta pendirian.<sup>53</sup> Modal dasar perseroan terbatas diatur dalam Pasal 32 UUPT yang menyatakan:<sup>54</sup>

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Besarnya modal dasar perseroan terbatas hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan terbatas, besarnya nominal tersebut dijelaskan dalam akta pendirian dan anggaran dasar perseroan terbatas.

---

<sup>53</sup> Walter Woon, *Company Law*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2022), hlm 444.

<sup>54</sup> Lihat di dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

## **b) Modal yang ditempatkan**

Modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi oleh para pendiri untuk disetorkan kepada perseroan terbatas pada saat perseroan didirikan. Modal yang ditempatkan ini dapat dipahami sebagai modal dasar perseroan terbatas yang ditempatkan kepada pemegang saham, mengenai modal yang ditempatkan diatur dalam Pasal 33 UUPM yaitu:<sup>55</sup>

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Sebagaimana halnya modal dasar, modal ditempatkan ini belum menggambarkan finansial perseroan terbatasnya, karena modal tersebut tidak adanya penyetoran modal dalam kas perseroan terbatas.

---

<sup>55</sup> Lihat di dalam Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

### c) Modal yang disetor

Modal disetor merupakan modal perseroan terbatas yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan perseroan terbatas pada saat didirikan, sebagai bentuk nominal saham yang benar-benar dibayar oleh pemegang saham. Bentuk penyerahan modal disetor tidak hanya dalam bentuk uang tunai ataupun barang melainkan juga dapat berupa surat berharga dan bentuklainnya. Penyetoran modal dilakukan Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Saham menurut KBBI<sup>56</sup> hak pada sebagian modal atas suatu perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden yang didapat sesuai dengan besar kecilnya modal yang disetor, bagian modal pada perseroan terbatas yang telah dibagi pada akta pendirian.

### 3. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai badan hukum maka dalam menjalankan perlu adanya organ perseroan terbatas Pasal 44 KUH Dagang menyatakan:<sup>57</sup>

Perseroan itu diurus oleh para pengurus, para persero, atau lain-lainnya yang diangkat oleh para persero, dengan atau tanpa menerima upah, dengan atau tanpa pengawasan komisaris. Para

---

<sup>56</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 861

<sup>57</sup> Lihat di dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

pengurus tak dapat diangkat dengan cara yang tidak dapat ditarik kembali.

Selanjutnya UU PT menyebutkan ada 3(tiga) organ perseroan yaitu rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.

**a) Rapat Umum Pemegang Saham**

Pemegang saham dalam perseroan tidak mempunyai kekuasaan, artinya tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham memiliki kekuatan terhadap perseroan apabila mereka bertemu dalam forum yang disebut RUPS. Tujuan diadakannya RUPS untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan management perseroan tanpa turut campur tangan terhadap kegiatan bisnis perseroan.<sup>58</sup> RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris dalam batas tertentu yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan anggaran dasar, artinya RUPS tidak menjadi organ tertinggi didalam perseroan melainkan hanya memiliki wewenang secara eksklusif yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Di Dalam UUPT tidak dijelaskan secara tegas mengenai batas-batas kewenangan yang

---

<sup>58</sup> Simon Fisher, et.al, *Corporation Law*, (Australia: Butterworths, 2001), hlm. 102.

dilakukan RUPS. Beberapa pedoman yang menjelaskan mengenai Batasan mengenai RUPS adalah:<sup>59</sup>

- 1) RUPS dalam mengambil keputusan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- 2) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan.
- 3) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi undang yaitu kepentingan stakeholders, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, dan sebagainya.
- 4) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan direksi dan dewan komisaris sejauh kedua organ tersebut tidak menjalankan kewenangannya.

Kewenangan yang diberikan RUPS menurut UUPT ialah:

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar
- 2) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau peralihannya
- 3) Penambahan modal
- 4) Pengurangan modal perseroan
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan
- 6) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan

---

<sup>59</sup> Munir Fuady, *Op, Cit.*, hlm. 126-127.

- 7) Persetujuan laporan tahunan
- 8) Penetapan penggunaan laba
- 9) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris
- 10) Penetapan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
- 11) Penetapan pembubaran perseroan.

Kewenangan yang diberikan oleh RUPS dalam mengambil keputusan mengenai perseroan harus memenuhi suara kuorum sesuai yang diatur dalam UUPT.

**b) Direksi**

Direksi termasuk dalam organ yang ada dalam perseroan terbatas untuk menjadi pelaksana sehari-hari dalam menjalankan kegiatan perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan terbatas. Menurut prinsip *Kolegial* para direktur sama tingginya sehingga tidak ada yang menjadi presiden direktur, perbedaannya hanya terletak pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Sedangkan menurut prinsip *Direktorial* seorang direktur menjadi presiden direktur atau direktur utama, direktur lainnya berada dibawahnya dan bertanggungjawab kepadanya sedangkan presiden direktur bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Di Dalam perseroan terbatas tertutup seringkali

pemegang saham juga menjadi direksi perseroan yang bersangkutan. walaupun direktur itu adalah pemegang saham, namun ketika dia menjadi direktur maka dia terikat pada hubungan kerja dengan perseroan.

Dalam pengangkatan sebagai direksi ialah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dan dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali pengangkatan, penggantian, pemberhentian direksi diatur dalam anggaran dasar perseroan dan wajib memberitahukan atas perubahan anggota direksi kepada Menteri untuk dicatatkan dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila ada kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Pasal 45 KUHDagang menyatakan:<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Lihat di dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

para pengurus tidak bertanggung jawab lebih daripada untuk menunaikan sebaik-baiknya tugas yang diberikan kepada mereka; mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas perikatan perseroan. Akan tetapi bila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akta atau perubahan syarat-syaratnya yang diadakan kemudian, maka mereka terhadap pihak ketiga bertanggung jawab masing-masing secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya untuk kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak ketiga karenanya.

Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, berperilaku itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi tidak mempunyai benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusannya yang mengakibatkan kerugian, telah mengambil tindakan pencegahan untuk berlanjutnya kerugian. Tugas dan wewenang direksi ialah

- 1) Pasal 50 UUPT, mengadakan daftar pemegang saham.
- 2) Pasal 63 UUPT, menyusun rencana kerja.
- 3) Pasal 66 UUPT, menyampaikan laporan tahunan.
- 4) Pasal 79 UUPT, menyelenggarakan RUPS tahunan.
- 5) Pasal 81 UUPT, melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan.

6) Pasal 91 UUPT, menjalankan kepengurusan untuk kepentingan perseroan.

7) Pasal 98 UUPT, mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan.

**c) Dewan Komisaris**

Sebagai organ perseroan tugas komisaris ialah melakukan pengawasan atas kebijakan perseroan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan atas dasar untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu melainkan untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris sebagai badan supervisi adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Pasal 52 KUHDagang menyatakan:<sup>61</sup>

Bila pekerjaan para komisaris hanya terbatas pada pengawasan terhadap para pengurus, dan dengan demikian sama sekali tidak ikut serta dalam pengurusan, maka mereka dalam akta dapat diberi kuasa untuk memeriksa dan

---

<sup>61</sup> Lihat di dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

mengesahkan perhitungan dan pertanggungjawaban para pengurus, atas nama para persero.

Dalam hal yang sebaliknya, pemeriksaan dan pengesahan itu harus dilakukan oleh para persero atau orang-orang yang ditunjuk dalam akta. Fungsi komisari dalam perseroan untuk mengawasi perusahaan supaya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, fungsi komisaris berikut<sup>62</sup>:

### **1) Fungsi pengawas**

#### **a. Audit keuangan**

Melakukan pengawasan terhadap keuangan perusahaan mulai dari omset, asset, laba rugi yang dapat menggambarkan keuangan yang diperoleh perusahaan.

#### **b. Audit organisasi**

Pengawasan terhadap struktur organisasi, kebijakan untuk membentuk suatu bagian tertentu dari perusahaan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, tepat dan juga menganalisis biaya dan manfaat dapat membantu menentukan bentuk struktur organisasi secara tepat.

---

<sup>62</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002, hlm 149-150.

c. Audit personalia

Pengawasan terhadap personalia dengan tujuan untuk menentukan kriteria personal yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

**2) Fungsi penasihat**

a. Pembuatan agenda program

Memberikan nasihat dan masukan kepada direksi baik dalam proses pembuatan agenda rapat umum maupun dalam program kerja dalam perumusan kebijakan perseroan.

b. Pelaksanaan agenda program

Memberikan nasihat dan masukan kepada direksi baik dalam proses pelaksanaan agenda rapat umum maupun dalam program kerja dalam perumusan kebijakan perseroan.

Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris diwujudkan dalam 2 (dua) level yaitu level *performance* yaitu pengawasan komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk pada direksi dan RUPS dan level *Conformance* adalah pelaksanaan kegiatan

pengawasan yang selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>63</sup>

Komisaris melaksanakan tugasnya dalam perseroan tetap harus tunduk terhadap prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT. Prinsip tersebut ialah:<sup>64</sup>

- 1) Komisaris merupakan badan pengawas.
- 2) Komisaris sebagai badan independen.
- 3) Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen.
- 4) Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi.

Dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih, Pasal 108 ayat (4) UUPT menyatakan<sup>65</sup> Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Artinya dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.

---

<sup>63</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 107.

<sup>64</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 76.

<sup>65</sup> Lihat di dalam Pasal 108 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

#### 4. Penyelenggaraan RUPS

Organ perseroan terbatas yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ialah direksi, komisaris dapat melakukan pemanggilan RUPS apabila terdapat hal hal direksi ada pertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan.

Dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT dinyatakan terkait dengan penyelenggaraan RUPS permintaan:<sup>66</sup>

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Permintaan terbut diajukan kepada direksi dengan surat yang tercatat, selanjutnya surat yang tercatat tersebut disampaikan ke pemegang saham tembusannya kepada dewan komisaris. Tempat penyelenggaraan RUPS diatur didalam Pasal 76 UUPT sebagai berikut:<sup>67</sup>

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

---

<sup>66</sup> Lihat di dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

<sup>67</sup> Lihat di dalam Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

mengingat Pasal 76 UUPD RUPS dilakukan di tempat kedudukan dimana perseroan itu dicatatkan dan dapat dilakukan di semua tempat dengan syarat harus terletak di wilayah Republik Indonesia, artinya tidak dimungkinkan atau tidak diperbolehkan RUPS dilakukan di luar negeri atau diluar wilayah Republik Indonesia.

#### **5. RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya**

Pasal 78 ayat (1) UUPD mengenal dua macam RUPS yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya, RUPS lainnya dalam prakteknya sering disebut sebagai RUPS luar biasa. RUPS tahunan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS luar biasa dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan perseroan terbatas, yang artinya RUPS luar biasa dilakukan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara

mendadak dan memerlukan penanganan segera yang beresiko akan menghambat operasional perseroan terbatas. Sebagaimana dikemukakan oleh IG Rai Widjaja sebagai berikut:

- a) Direksi dapat melakukan pemanggilan RUPS luar biasa atas permintaan tertulis atau permintaan para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah yang ditempatkan.
- b) RUPS dilakukan di tempat kedudukan perseroan terbatas atau di wilayah Republik Indonesia.
- c) Setiap rapat umum pemegang saham harus diketahui oleh direktur, jika direktur berhalangan hadir maka rapat dapat secara diketahui dengan para pemegang saham atau yang mewakilinya dibuktikan dengan surat kuasa.
- d) Berita acara rapat dapat dilakukan oleh seseorang yang ditunjuk ketua rapat dan harus ditanda tangani oleh ketua rapat dan seluruh pemegang saham dan berita acara dapat dibuat oleh notaris merupakan bukti sah mengenai semua keputusan dan berlaku mengikat untuk semua organ perseroan.
- e) Rapat umum pemegang saham sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadirnya paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal yang ditempatkan.

- f) Semua keputusan sah dan mengikat jika disetujui dengan suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari modal yang ditempatkan
- g) Pemegang saham dapat diwakili orang lain dengan dibuktikan adanya surat kuasa, tetapi direksi dan dewan komisaris dan pegawai perseroan tidak boleh bertindak selaku surat kuasa dalam rapat umum pemegang saham.

## **6. Pemanggilan RUPS**

Pada dasarnya direksi merupakan organ bagian dari perseroan terbatas yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS. Pembangunan penyelenggaraan RUPS berada pada kewenangan direksi untuk melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham. Dewan komisaris dan pemegang saham dalam hal tertentu dapat dilakukan pemanggilan RUPS berdasarkan penetapan pengadilan negeri sesuai dengan Pasal 81 UUPT. Dewan komisaris juga dapat melakukan pemanggilan RUPS dalam hal ini direksi tidak menyelenggarakan RUPS apabila direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara direksi dan perseroan terbatas.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dilaksanakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, pemanggilan RUPS tersebut dilakukan dengan surat tercatat

dan dengan iklan di surat kabar. Artinya dalam hal ini waktu pemanggilan waktu 14 (empat belas) hari ialah jangka waktu minimal untuk pemanggilan untuk melakukan rapat, oleh karena dalam anggaran dasar tidak diperbolehkan mengatur tentang waktu pemanggilan yang lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan UUPT.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai dengan pemberitahuan bahwa bahan yang dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Pasal 82 ayat (5) UUPT menyatakan.<sup>68</sup>

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Artinya pemanggilan terhadap para pemegang saham dengan hak suara yang hadir atau dikuasakan dengan sepakat menyetujui hasil RUPS dengan pemenuhan suara bulat/seluruh pemegang saham setuju.

---

<sup>68</sup> Lihat di dalam Pasal 82 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

## 7. Hak Pemegang Saham dalam RUPS

Pasal 84 UUPT menjelaskan terkait dengan hak suara pemegang saham yang menyatakan:<sup>69</sup>

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
  - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
  - c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

sehubungan dengan penjelasan Pasal 84 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa dengan ketentuan saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.

## 8. Kuorum dalam RUPS

Kuorum RUPS ialah jumlah minimum yang dimiliki pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat, jumlah ini ditentukan dengan jumlah saham yang dikuasainya sesuai sebagaimana dicatatkan dalam anggaran dasar atau peraturan

---

<sup>69</sup> Lihat di dalam Pasal 84 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

perundang-undangan. Pasal 87 UUPT menjelaskan tentang keputusan di dalam RUPS diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam hal ini keputusan sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang atau anggaran dasar mengatur keputusan dapat disetujui dengan jumlah suara setuju yang lebih besar.<sup>70</sup>

Pasal 88 UUPT syarat sahnya pemenuhan jumlah suara pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan rapat jika dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang atau anggaran dasar mengatur keputusan dapat disetujui dengan jumlah suara setuju yang lebih besar. Apabila dalam RUPS tidak tercapai maka dapat dilakukan untuk selenggarakan RUPS kedua dengan pengambilan keputusan  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham, keputusan sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang atau anggaran dasar mengatur keputusan dapat disetujui dengan jumlah suara setuju yang lebih besar.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Lihat di dalam Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

<sup>71</sup> Lihat di dalam Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

Pasal 89 UUPT penyelenggaraan RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran perseroan dapat dilangsungkan rapat paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh pemegang saham dan keputusan rapat dapat disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang atau anggaran dasar mengatur keputusan dapat disetujui dengan jumlah suara setuju yang lebih besar. Apabila dalam RUPS pertama tidak tercapai maka dapat dilakukan RUPS kedua dengan penyelenggaraan rapat dihadiri atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan pengambilan keputusan sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang atau anggaran dasar mengatur keputusan dapat disetujui dengan jumlah suara setuju yang lebih besar.<sup>72</sup>

## **B. Notaris**

### **1. Profesi Notaris**

#### **a) Landasan Yuridis**

Profesi notaris dibidang hukum berkaitan erat dengan pembuatan akta sebagai alat bukti. Pada zaman kolonial Belanda *Reglement op Het*

---

<sup>72</sup> Lihat di dalam Pasal 89 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

*Notarisambt in Indonesia (Stb. 10860 No. 3)* sebagai dasar notaris dalam pembuatan akta sampai diundangkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tidak berlakunya Staatsblad 1860 No. 3 sudah tidak sesuai, keberlakuannya mendasar pada hukum kolonial Belanda yakni melalui asas konkordansi. Mengenal adanya perbedaan golongan penduduk yang mendasarkan pada Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tentang pembuktian (*Van Bewijs*), dengan adanya notaris khusus ditunjuk untuk melayani masyarakat dengan tujuan menundukan diri kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Profesi Notaris semenjak Indonesia merdeka digunakan oleh masyarakat menjadi lembaga hukum Indonesia dan dimanfaatkan oleh semua golongan. Masyarakat yang tunduk kepada hukum adat tidak lagi tunduk kepada hukum eropa sedangkan bentuk perjanjian yang dituangkan dalam akta, secara materi memuat isi yang diatur dalam hukum adat dan hukum islam.<sup>73</sup> Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam ketentuan penutup Pasal 91 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mencabut beberapa ketentuan yang mengatur

---

<sup>73</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 4.

kenotariatan yang sudah berlaku sebelumnya, yang menyatakan bahwa:

1. *Reglement Op Het Notarisambt in Indonesië (Stb.1860:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada tidak lagi sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melakukan revisi dan penyusunan

ulang secara komprehensif dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris. Tujuannya adalah menciptakan keseragaman hukum yang berlaku untuk semua warga di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk mencapai unifikasi hukum di bidang kenotariatan ini, maka Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dibentuk.

#### **b) Landasan Sosiologis**

Profesi Notaris mulai dikenal di Indonesia sejak 1820, tetapi baru diatur pada tahun 1860 dengan Peraturan jabatan Notaris (Stb. 1860 No.3) yang menunjukkan system kenotariatan di Indonesia menganut sistem kenotariatan Latin dengan ciri-ciri, antara lain:<sup>74</sup>

1. Notaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan penetapan wilayah dan masa jabatannya oleh pemerintah.
2. Notaris melakukan pelayanan jasa kepada publik dan menjalankan tugasnya sebagai kewenangan pemerintah, oleh karena itu di dalam Stb. 1860 No. 3 menyebut sebagai pejabat umum.
3. Dalam menjalankan jabatan notaris harus bersikap mandiri dan memperhatikan kepentingan para pihak.
4. Notaris harus melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang diajukan para penghadap kepadanya jika ternyata fakta itu merugikan kepentingan salah satu para pihak,

---

<sup>74</sup> Abdul Gofur Anshori, *Op, Cit.*, hlm. 105.

maka notaris wajib menyampaikan keberatannya dan wajib mencari jalan keluar nya dengan tujuan mengakomodir kepentingan para pihak dan tidak mengesampingkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

5. Notaris bertugas untuk mencegah adanya konflik yang muncul di kemudian hari.
6. Akta yang dibuat notaris mempunyai kekuatan eksekutorial.
7. Notaris mendapatkan imbalan jasa dari pelayanan
8. Tidak diperbolehkannya notaris melakukan rangkap jabatan.

Notaris sebagai profesi hukum yang mulia (*officium nobile*) memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat dengan menghendaknya adanya pendokumentasian suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Secara sosiologis, keberadaan notaris sangat dibutuhkan di kehidupan masyarakat untuk memberikan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya sempurna. Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtelijk*) yang berwenang mengeluarkan akta terkait dengan akta notariil yang dibuat subyek hukum.

Landasan sosiologis munculnya notaris pada dasarnya adanya kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat di era

pembangunan di segala kehidupan yang terjadi di Indonesia. Landasan diberlakukannya Undang-undang jabatan notaris adalah karena notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>75</sup>

### c) Landasan Filosofi

Profesi notaris sebagai pejabat umum yang profesional dituntut untuk meningkatkan kualitas dalam bidang keilmuan maupun moral, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berpedoman kepada kode etik dan UUJN.

Profesi notaris dalam menjalankan jabatannya yang profesional harus dapat dipercaya. Masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum, sikap notaris dalam memberikan pelayanan publik dituntut untuk bersikap profesional dan mengakomodir kepentingan para penghadap untuk menimbulkan kepercayaan antara notaris dengan para penghadap. Kepercayaan adalah harapan orang yang percaya bahwa orang yang dipercaya akan bertindak demi kebaikan orang yang memberi kepercayaan.<sup>76</sup> Kriteria mengenai syarat

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 107

<sup>76</sup> Daryl koehn, *Landasan Etika Profesi*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hlm. 72.

profesional sangat beragam, ciri profesional yang sering disebut ialah:

1. Orang yang memperoleh izin dari negara untuk melakukan suatu tindakan tertentu
2. Memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tertentu saja
3. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak amat dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas
4. Mempunyai tanggungjawab dan tugas khusus.<sup>77</sup>

Konsekuensi hukum setelah notaris mengucapkan sumpah jabatannya, maka notaris saat itu juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan kode etik dan UUJN. Kode etik notaris bertujuan untuk menjaga dan kehormatan martabat sebagai notaris, meliputi beberapa hal antara lain etika kepribadian notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan notaris dan etika pengawasan terhadap notaris.

## **2. Kewenangan Notaris**

### **a) Kewenangan Umum Notaris**

Notaris adalah seorang pejabat pemerintah yang melaksanakan profesi hukum untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm 75

Dalam menjalankan tugasnya, notaris memerlukan perlindungan dan jaminan untuk memastikan kepastian hukum. Sebagai pejabat negara, notaris memiliki kapasitas untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan bukti tertulis yang memiliki pembuktian otentik dan mempunyai sifat eksekutorial mengenai situasi, peristiwa, atau tindakan hukum yang diatur melalui jabatannya.

Salah satu dari tugas yang dilaksanakan oleh notaris adalah membuat dan mengesahkan akta otentik. Akta otentik ini adalah dokumen yang disusun oleh notaris atau dihadapannya, sesuai dengan format dan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini. Bentuk akta otentik yang dibuat dan disahkan merupakan kewenangan notaris dapat diidentifikasi dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu:

Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>78</sup>

Akta otentik merupakan dokumen hukum yang memiliki keabsahan pembuktian yang mutlak dan mengikat bagi semua pihak terlibat. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau tambahan dari alat bukti lain. Namun, jika pihak lawan mampu membuktikan ketidakbenaran akta tersebut dengan menggunakan akta otentik lainnya, kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut dapat berkurang, sehingga mungkin diperlukan bantuan alat bukti tambahan. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan:<sup>79</sup>

Tidaklah dapat di hukum, seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perundang-undangan.

Sehingga pasal tersebut dapat diterapkan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya sepanjang tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUJN maupun pelanggaran terhadap aturan hukum lainnya.

---

<sup>78</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm. 80

<sup>79</sup> Lihat di dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Kitab Hukum Pidana.

## **b) Kewenangan Notaris**

Kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) (2), dan (3) UUJN, kewenangan tersebut meliputi:

(1) Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

- g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang undangan.

Kewenangan notaris dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN, yaitu dalam membuat akta in originali meliputi:

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Akta penawaran pembayaran tunai;
- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Akta keterangan kepemilikan; dan
- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akta in originali, sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dibuat dalam lebih dari satu salinan, ditandatangani pada waktu yang sama, memiliki format dan isi yang identik. Namun, setiap salinan dari Akta tersebut harus memuat frasa "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA". Kewenangan lainnya diatur juga dalam Pasal 51 UUJN ayat (1) UUJN, yaitu berwenang Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan penulisan dan/atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani.

### **3. Kewajiban Notaris**

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya yang wajib dilakukan dan tidak untuk dilanggar, setiap pelanggaran yang dilanggar notaris mengenai kewajibannya maka atas pelanggarannya akan dikenakan sanksi terhadap notaris. Tugas jabatan notaris memformulasikan keinginan dari tindakan yang akan para pihak tuangkan dalam isi akta otentik dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban notaris dalam pembuatan akta otentik yang diberikan kewenangannya atas jabatannya wajib menjalankan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN:<sup>80</sup>

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

---

<sup>80</sup> Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Notaris dalam membuat akta otentik para pihak harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

#### **4. Akta Otentik**

Menurut Sudikno mertokusumo Akta adalah dokumen yang disahkan dengan tanda tangan, berisikan kejadian-kejadian yang menjadi dasar dari suatu hak atau kesepakatan yang sengaja dibuat untuk tujuan pembuktian.<sup>81</sup>

Menurut A. Pitlo Akta merupakan bentuk dokumen yang telah ditandatangani dan disiapkan untuk digunakan sebagai bukti, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), hlm. 106.

<sup>82</sup> M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*. (Jakarta: Intermasa, 1978), hlm. 52.

Akta otentik pada dasarnya mencakup kebenaran formal sebagaimana yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isi akta notaris telah dipahami sepenuhnya dan sesuai dengan keinginan para pihak, yakni dengan membacakan secara jelas. Selain itu, notaris juga berkewajiban memberikan akses kepada informasi, termasuk peraturan perundang-undangan terkait, kepada para pihak yang menandatangani akta. Dengan cara ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menyetujui atau menolak isi akta notaris yang akan ditandatangani.

Menurut Pasal 1 angka (7) UUJN menyatakan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang isinya menyatakan:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

KUHPerdara memberikan pengaturan tentang kekuatan suatu akta otentik. Dalam Pasal 1869 KUHPerdara yang menyatakan:<sup>83</sup>

Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat

---

<sup>83</sup> Lihat di dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 1867 Kuhperdata menjelaskan tentang alat pembuktian dan salah satunya bukti tertulis/tulisan, Akta otentik adalah dokumen yang disusun sesuai dengan format yang telah diatur oleh undang-undang, baik oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut, di tempat di mana akta tersebut diciptakan. Pembuktian tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.<sup>84</sup> Bukti tertulis berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat yang memiliki kewenangan. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) golongan yaitu:<sup>85</sup>

- 1) Akta yang dibuat oleh Notaris atau biasa disebut dengan istilah relaas akta atau akta pejabat;
- 2) Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, atau biasa disebut dengan istilah *partij acta*.

Dalam relaas akta, Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak. Akta pihak adalah akta yang dibuat di

---

<sup>84</sup>M. Lutfi Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 29.

<sup>85</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Op. Cit, hlm.45

hadapan Notaris atas permintaan para pihak, dan Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Kemudian pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.<sup>86</sup>

Akta Para Pihak (*partij akte*) adalah bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan inisiatif dari para pihak, berdasarkan pernyataan, keterangan, hak dan kewajiban, serta syarat-syarat yang diinginkan oleh para pihak. Kemudian, hal-hal tersebut dicatat secara resmi dalam suatu akta otentik oleh pejabat umum.

Akta notaris dapat dikatakan batal demi hukum dipengaruhi oleh tidak terpenuhinya unsur lahiriah, unsur formal, unsur material. Selain mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta otentik mempunyai nilai pembuktian yaitu:

**a) Kekuatan pembuktian lahiriah**

Kekuatan pembuktian lahiriah mengacu pada kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan statusnya sebagai akta otentik. Mulai dari tahap perencanaan dari pihak-pihak yang terlibat untuk menciptakan alat bukti, sejak tahap persiapan, prosesnya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUHperdata dan UUJN. Kekuatan pembuktian secara lahiriah ini tidak berlaku untuk surat dibawah tangan, karena proses

---

<sup>86</sup> *Ibid*

pembuatannya memiliki format yang telah diatur secara khusus dalam UUJN.<sup>87</sup>

**b) Kekuatan pembuktian formil**

Kekuatan pembuktian formil artinya akta otentik dibuktikan dengan apa yang dinyatakan, cantumkan dalam akta itu adalah benar. Yang di dalam akta tersebut berisi uraian dan keinginan para pihak yang kemudian diformulasikan ke dalam akta yang disampaikan dihadapan pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuatnya. Akta otentik dalam arti formil berarti menjamin awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

**c) Kekuatan pembuktian materil**

Kekuatan pembuktian secara materil artinya telah membuktikan kebenarannya terhadap keterangan para pihak, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud didalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUHPerdara.

Dalam perkara perdata bukti tertulis merupakan bukti yang paling utama, karena dalam hubungan bidang hukum secara keperdataan perjanjian sangat diperlukan sebagai bukti tertulis dengan fungsi akta dibuat untuk membuktikan peristiwa hukum tersebut dituangkan di dalam akta.

---

<sup>87</sup> M. Lutfhan Hadi Darus, *Op. Cit*, hlm. 33

## **5. Asas-asas dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris**

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain harus tunduk dan patuh terhadap UUJN dan Kode etik, notaris harus juga memperhatikan asas-asas dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dengan tujuan sebagai dasar pedoman dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan dibidang hukum. Asas-asas tersebut meliputi:

### **a) Asas kepercayaan**

Jabatan notaris termasuk jabatan kepercayaan yang harus melekat dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai orang yang dapat dipercaya. Asas kepercayaan dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara notaris dengan kliennya.

### **b) Asas kehati-hatian**

Notaris harus selalu berlaku dengan hati-hati dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan. Sebelum membuat keputusan, notaris wajib menyelidiki semua informasi yang relevan dan mempertimbangkannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tujuan penerapan asas ini agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Pelaksanaan asas kehati-hatian wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:

- 1) Melakukan identifikasi terhadap para penghadap
- 2) Mendengar mencermati keinginan para penghadap

- 3) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan para penghadap
- 4) Membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan para penghadap
- 5) Pemenuhan segala syarat administratif.<sup>88</sup>

**c) Asas pemberian alasan**

Akta yang dibuat dihadapan pejabat notaris, notaris dalam memformulasikan akta otentik harus disertakan dengan alasan, harus ada fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung, fakta sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan akta otentik harus benar.

**d) Asas proporsionalitas**

Notaris dalam melakukan tindakannya harus selalu mempertimbangkan aspek keadilan yang artinya sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak.

**e) Asas profesional**

Asas yang mengutamakan pada keahliannya yang berlandaskan pada UUJN dan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**f) Asas kerahasiaan terbatas**

---

<sup>88</sup> Habib Adjie, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 86.

Notaris ikut bertanggungjawab dengan akta yang dibuatnya, notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 16 huruf f UUJN

**g) Asas persamaan**

Notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat tidak membeda-bedakan berdasarkan keadaan sosial ekonomi. Pasal 37 ayat (1) UUJN.

**h) Asas kepastian hukum**

Notaris dalam membuat akta harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dengan memberi hak dan kewajiban para pihak untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki yang dituangkan di dalam akta otentik.

**i) Asas larangan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang**

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang menjadi kewenangannya Pasal 15 UUJN.

**j) Asas praduga sah**

Akta yang dibuat sah bagi pembuatnya sampai adanya pembatalan dari pengadilan.

**6. Tanggungjawab Notaris**

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab moral terhadap profesinya. Paul F. Camenisch mengungkapkan bahwa profesi adalah suatu komunitas moral dengan tujuan dan prinsip bersama. Komunitas profesi memiliki otoritas dan kewajiban yang khusus. Sebagai bagian dari profesi, mereka mengacu pada seperangkat norma yang dikenal sebagai kode etik.<sup>89</sup>

Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi notaris, secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, dan dapat juga secara pidana apabila seorang notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Dengan demikian notaris sebagai pejabat publik harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Macam-macam pertanggungjawaban Notaris:

**a) Pertanggungjawaban Administrasi Notaris**

Notaris mempunyai tanggungjawab tentang apa yang didengar, dilihat sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya. Menjamin kebenaran awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Notaris tidak bertanggungjawab dengan apa yang disampaikan para penghadap apabila memberikan keterangan palsu dihadapan

---

<sup>89</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

notaris, akan tetapi notaris harus patut menduga apabila keterangan tersebut diberikan tidak benar dalam artian notaris harus selalu berhati-hati dalam membuat akta. Secara tertulis UUJN mengatur secara tegas sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada notaris yang telah melanggar kewajibannya dalam menjalankan jabatannya ialah:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat

Kode etik notaris mengatur juga sanksi-sanksi dijatuhkan kepada notaris yang telah melanggar kewajibannya yang diatur secara tertulis di Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei-2015 ialah:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Penjatuhan sanksi terhadap notaris disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan notaris.

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

#### **1) Sanksi *Reparatif***

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan

sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuatsesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.<sup>90</sup>

## 2) Sanksi *Punitif*

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.<sup>91</sup>

## 3) Sanksi *Regresif*

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-oleh dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.<sup>92</sup>

### b) Pertanggungjawaban Perdata Notaris

---

<sup>90</sup> Habib Adjie, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Op, Cit., hlm 106-107.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*

KUHPerdata mengatur tanggung jawab hukum secara perdata, pertanggungjawaban itu muncul dari undang-undang (sebagai perbuatan melawan hukum) dengan demikian tanggung jawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata adalah:

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:<sup>93</sup>

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan:<sup>94</sup>

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

Pertanggungjawaban perdata sangat erat kaitannya dengan pengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan seseorang, dengan mengganti kerugian dalam bentuk ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Proses pembuatan akta notaris yang melanggar ketentuan UUJN, notaris tidak hanya melanggar sumpah jabatannya melainkan dengan sengaja

---

<sup>93</sup> Lihat di dalam Pasal 1365 Kitab undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>94</sup> Lihat di dalam Pasal 1366 Kitab undang-Undang Hukum Perdata

dapat dikategorikan membuat atau menempatkan keterangan palsu.

**c) Pertanggungjawaban secara pidana**

praktiknya, terdapat fakta bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris awalnya dapat mengakibatkan sanksi administratif, perdata, atau melanggar kode etik profesi Notaris. Namun, kemudian kasus tersebut dapat diubah atau dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Ketika ada perdebatan mengenai akta yang dibuat oleh Notaris oleh pihak terkait atau pihak lain, seringkali Notaris juga dituduh sebagai pihak yang terlibat atau membantu dalam melakukan tindak pidana, yakni menyisipkan atau memberikan informasi palsu ke dalam akta Notaris.

Tidak ada ketentuan pidana yang dijelaskan di dalam UUJN, UUJN hanya mengatur terkait sanksi untuk pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukan oleh Notaris, dimana sanksi tersebut berupa sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bagaimana Status Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Pelaksanaannya Bertentangan Dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

##### **1. Kasus dalam Putusan Nomor: 50/Pdt.G/2016/PN BDG**

Berdasarkan perubahan akta Nomor 131 Tertanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Azhari, S.H., Sp.N., M.H. Notaris di kota bandung yang telah memperoleh persetujuan dari yang berwenang berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 25 Oktober 2013 Nomor AHU-AHA.01. 10-44053 berdasarkan perubahan tersebut maka EEN NATAWIDJAYA (penggugat) memiliki saham sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dengan nilai saham sebanyak 9.265 (Sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) lembar, SUKUN NATAWIDJAYA ( Tergugat I) memiliki saham sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dengan nilai saham sebanyak 9.265 (Sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) lembar, AAN NATAWIDJAYA (Tergugat II) memiliki saham sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dengan nilai saham sebanyak 9.265 (Sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) lembar, dan AAY NATAWIDJAYA (Tergugat III) memiliki saham sebesar 1% (satu

persen) dengan nilai saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh). Dengan susunan anggota direksi dan dewan komisaris PT. Natatex Prima adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Ir. Sukun Natawijaya
- Komisaris : Ny. Lily
- Direktur : Een Natawijaya
- Direktur : Eddy Natawijaya
- Direktur : Hengky Wijaya
- Direktur : Shierla Natawijaya
- Direktur : Chriesta Natawijaya

Sedangkan Aan Natawidjaya dan Aay Natawidjaya adalah pemegang saham. SUKUN NATAWIDJAYA (Tergugat I) selaku presiden komisaris pada tanggal 5 Februari 2016 telah menyelenggarakan RUPS LB yang pemberitahuannya melalui undangan tertanggal 2 Februari 2016 dengan mengatasnamakan dewan komisaris yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Lily (Turut Tergugat) selaku komisaris, Lily (Turut Tergugat) tidak pernah menyetujui dilaksanakannya RUPS LB karena tidak melalui prosedur sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelenggaraan RUPSLB tanggal 5 Februari 2016 dihadiri AAN NATAWIDJAYA (Tergugat II) dan AAY NATAWIDJAYA (Tergugat III) selanjutnya dituangkan ke dalam Pernyataan Keputusan Rapat risalah rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT Natatex Prima

dihadapan Tergugat IV. Para tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat (EEN NATAWIDJAYA) para tergugat berdalih EEN NATAWIDJAYA selaku presiden direktur PT. Natatex Prima tidak pernah melaksanakan fungsi serta tanggung jawabnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan maupun UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas antara lain:

- Penggugat tidak pernah Menyusun rencana keaja tahunan, menyampaikan laporan tahunan, pembahasan, pembahasan serta persetujuan pengesahan laporan keuangan / rugi- laba perusahaan.
- Penggugat tidak melakukan transparansi / pertanggungjawaban keuangan perusahaan dan untuk hal ini tergugat II melalui bagian accounting perusahaan telah beberapa kali berupaya untuk meminta laporan perusahaan yang tidak pernah ditanggapi/ diberikan oleh penggugat.

Dengan demikian RUPS-LB tertanggal 5 Februari 2016 adalah sah menurut hukum dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah menimbulkan kosekuensi secara mengikat untuk mematuhi segala bentuk keputusan yang telah diputuskan dalam rapat.

**2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 50/Pdt.G/2016/PN  
BDG**

Bahwa merupakan fakta hukum, pengumuman melalui harian umum pikiran rakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaan RUPS luar biasa PT. Natatex prima tertanggal 5 Februari 2016 adalah bertentangan dengan Pasal 82 UUPA, karena jangka waktu sebagaimana disebutkan adalah kurang dari 14 (empat belas) hari dengan demikian RUPS luar biasa PT. Natatex Prima tertanggal 5 Februari 2016 adalah cacat hukum.

Untuk menguatkan dalilnya penggugat mengajukan surat surat bukti sebagai berikut:

P-1: Fotocopy Salinan akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas PT. NATATEX PRIMA Nomor: 131 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Azhari, S.H., SpN., M. H

P-2: Fotocopy Surat Nomor: AHU- AH.01.10-44053 perihal: penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. NATATEX PRIMA.

P-3: Fotocopy koran harian umum pikiran rakyat hari/tanggal terbit: Selasa 2 Februari 2016  
Iklan kolom: Pengumuman RUPS-LB PT. NATATEX PRIMA yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat 5 Februari 2016

Waktu : 10.00 pagi

Tempat : 31 No. 28 Bandung

Acara : Perubahan direksi dan komisaris,  
Perubahan AD

Bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan.

Fakta hukum selanjutnya turut tergugat selaku komisaris tidak pernah menyetujui dilaksanakannya RUPS luar biasa karena tidak melalui prosedur sesuai dengan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena RUPS luar biasa PT. Natatex Prima tanggal 5 Februari 2016 hanya inisiatif dari tergugat I selaku Presiden Komisaris dengan demikian nyata tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena pengumuman dan undangan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Turut Tergugat selaku Komisaris PT. Natatex Prima.

Untuk menguatkan dalil turut tergugat menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

TT-1: Fotocopy Salinan akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas PT. NATATEX PRIMA Nomor: 131 tanggal 30 Agustus 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Azhari, S.H., SpN., M. H

TT-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya bermaterai cukup pengumuman pemanggilan para pemegang saham untuk menghadirkan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. NATATEX PRIMA yang dilakukan oleh para Tergugat atas nama dewan komisaris pada media pikiran tertanggal 2 Februari 2016.

Bahwa fotocopy bukti surat- surat tersebut telah bermaterai cukup dan diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-2 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalannya tergugat I, tergugat II, tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi.

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, amar putusan hakim berdasarkan putusan nomor sebagai berikut, Mengadili:

- I. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- II. Menyatakan tindakan para tergugat dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan di risalah rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan PT. Natatex Prima di hadapan Notaris Elsa (tergugat IV) adalah perbuatan melawan hukum
- III. Menyatakan rapat umum pemegang saham luar biasa tertanggal 5 Februari 2016 yang dituangkan dalam risalah

rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Natatex Prima di hadapan Notaris Elsa, SH serta setiap dan seluruh rapat umum pemegang saham termasuk perubahan direksi dan komisaris, perubahan anggaran dasar, dan revisi akta yang dibuat dilakukan serta tanggal 5 Februari 2016 adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.

**3. Status Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Pelaksanaannya Bertentangan Dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

RUPS lainnya sering disebut juga sebagai RUPS luar biasa yang secara pelaksanaannya RUPS luar biasa dijalankan pada saat ada kebutuhan atau situasi khusus yang membutuhkan persetujuan pemegang saham di luar jadwal RUPS biasa tahunan. Berbeda dengan pertemuan rutin tahunan, RUPS luar biasa bersifat lebih fleksibel karena secara pelaksanaan diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pelaksanaan RUPS luar biasa disebabkan karena adanya kondisi perusahaan memerlukan keputusan dari RUPS berupa:

- a) Keputusan Penting: Ketika perusahaan perlu membuat keputusan yang memerlukan persetujuan pemegang saham dan keputusan tersebut tidak dapat ditunda hingga RUPS biasa berikutnya.
- b) Perubahan Penting: Jika perusahaan mengalami perubahan penting, seperti restrukturisasi, merger, akuisisi, atau perubahan

dalam kebijakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham.

- c) Keadaan Mendesak: Dalam keadaan mendesak, di mana keputusan yang diperlukan untuk keberlanjutan operasional perusahaan atau penyelesaian masalah tertentu memerlukan persetujuan pemegang saham.

RUPS luar biasa diinformasikan melalui undangan resmi yang disampaikan kepada para pemegang saham serupa dengan undangan RUPS biasa. Isi dalam undangan memuat agenda pertemuan dan informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh pemegang saham. Pemegang saham umumnya memiliki hak untuk memberikan suara atau menyampaikan pendapat mereka terkait masalah yang dibahas selama RUPS luar biasa. Sebagai pemegang saham, memperhatikan informasi terkait RUPS luar biasa penting agar dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang mungkin berdampak pada investasi. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf b penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan dewan komisaris.

Bahwa ketentuan Pasal 108 ayat 4 UUPM menyatakan:

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris jika lebih dari satu, tidak diperbolehkan untuk bertindak secara individu. Mereka harus mengambil tindakan berdasarkan keputusan kolektif dewan komisaris. Ini berarti bahwa Dewan Komisaris tidak dapat bertindak secara mandiri, melainkan harus bekerja bersama untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen dan jalannya operasional perusahaan, termasuk baik aspek perseroan maupun usaha perseroan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS tersebut. Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat dan iklan di surat kabar. Dengan kata lain, waktu pemanggilan selama 14 (empat belas) hari adalah periode minimum yang diperlukan untuk menyelenggarakan rapat. Aturan ini ditegaskan dalam anggaran dasar, yang tidak memperbolehkan penentuan waktu pemanggilan kurang dari 14 (empat belas) hari, kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Jangka waktu pemanggilan RUPS diatur dalam Pasal 82 UUPT menyatakan:

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
- (3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
- (4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
- (5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Berdasarkan fakta hukum yang sebagaimana telah diakui kedua belah pihak dengan dibuktikan dengan P-3 dan TT-2 bahwa pengumuman RUPSLB melalui undangan dan harian umum pikiran rakyat tertanda dewan komisaris tertanggal 2 Februari 2016 dan selanjutnya pelaksanaan RUPS-LB PT. NATATEX PRIMA

dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2016. Berdasarkan pada ketentuan dan penjelasan tentang Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dengan demikian RUPSLB PT. NATATEX PRIMA tertanggal 5 Februari 2016 hanya berselisih 3 (tiga) hari dari waktu pemberitahuan undangan oleh karena itu dalam hal jangka waktu pemanggilan RUPS-LB tidak memenuhi syarat yang dituangkan dalam Pasal 82 Ayat (1) UUPT bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat umum pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar pada akta pendirian nomor: 8 tanggal 2 Maret 1989 berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: C2. 01763. HT. 01. 01TH'89 Jo Akta Risalah Rapat RUPS-LB No. 141 tanggal 23 Agustus 1997 yang menyatakan:

“Pemanggilan untuk mengadakan rapat umum, baik rapat umum tahunan maupun rapat umum luar biasa, para pemilik saham harus diberitahukan dengan surat undangan yang dialamatkan kepada alamat terakhir yang tercatat dalam buku daftar saham dan/atau dengan iklan dalam dua buah surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan perseroan selambat-lambatnya empat

belas hari sebelum rapat itu dimulai, sedang jika menurut pendapat direksi rapat itu harus diadakan dengan segera selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rapat itu diadakan.”

“Apabila semua pemilik saham hadir atau diwakili, maka pemanggilan seperti tersebut dalam ayat kedua pasal ini tidak perlu dilakukan dan rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan rapat itu dapat diadakan dimana saja asal dalam wilayah Republik Indonesia.”

Dengan demikian apa yang menjadi perbuatan SUKUN NATAWIDJAYA (Tergugat I) yang melakukan RUPSLB dengan dihadiri AAN NATAWIDJAYA (Tergugat II) dan AAY NATAWIDJAYA (Tergugat III). Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) UUPT keputusan RUPS tetap jika semua pemegang saham dengan suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Dengan demikian apa yang dilakukan oleh para tergugat dalam batas waktu paling lambat 14 hari tidak sesuai dengan pasal 82 ayat (5) karena apa yang dilakukan oleh penggugat dalam RUPS tidak hadir selaku pemegang saham sebesar 33% dan dalam hal pelaksanaan RUPS tanggal 5 Februari 2016 tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir mewakili penggugat dalam RUPS yang dilaksanakan PT. NATATEX

PRIMA pada tanggal 5 Februari 2016 dengan tidak hadirnya penggugat dalam RUPS membuat keputusan RUPS tidak mendapat persetujuan dengan suara bulat.

Mengenai dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri diatur dalam Pasal 108 ayat (4) UUPT yang menyatakan:

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Secara prinsip hukum eksistensi dan kedudukan berbeda dengan anggota direksi, karena setiap anggota direksi berhak dan dapat bertindak sendiri-sendiri menjalankan tugas dan kewenangan direksi mengurus maupun mewakili perseroan. Kedudukan dewan komisaris bersifat majelis artinya dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dewan komisaris seperti halnya direksi tetapi dengan komisaris dalam mengambil keputusan berdasarkan

Berdasarkan fakta hukum yang sebagaimana telah diakui kedua belah pihak dengan dibuktikan dengan P-3 dan TT-2 bahwa pengumuman RUPSLB melalui undangan dan harian umum pikiran rakyat tertanda dewan komisaris tertanggal 2 Februari 2016. Sesuai dengan TT-2 tertanda dewan komisaris hal tersebut tidak ada pemberitahuan langsung kepada Lily (Turut Tergugat) selaku komisaris

dengan demikian undangan tersebut mengatasnamakan dewan komisaris tanpa persetujuan dan sepengetahuan dewan komisaris yaitu Lily (Turut Tergugat). Bahwa berdasarkan UUPT anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh menjadi perbuatan SUKUN NATAWIDJAYA (Tergugat I) selaku presiden komisaris mengadakan RUPS-LB bertentangan dengan Pasal 108 ayat (4) UUPT yang menyatakan:

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Sebuah akta bisa disebut sebagai akta dan memiliki kekuatan bukti terhadap tindakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat yang ditandatangani
2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.
3. Surat diperuntukan sebagai bukti

Pencantuman peristiwa hukum yang termuat dalam akta tersebut haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya perikatan, oleh karena itu apabila akta yang dibuat tidak memuat peristiwa hukum yang sebenarnya maka tidak dapat disebut sebagai akta

karena akta yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Berdasarkan uraian diatas PT. NATATEX PRIMA dalam menyelenggarakan RUPS LB tidak sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUPM menyatakan:

(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Dan tidak sesuai dengan Pasal 108 ayat (4) UUPM yang menyatakan:

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut Penulis sependapat bahwasanya pertimbangan hakim dalam putusan nomor 50/Pdt.G/2016/PN BDG berdasar hukum serta tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat bertentangan dengan UU PT yang berimplikasi terhadap akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut merupakan akta yang cacat formal dan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan negeri.

**B. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang tidak terpenuhinya syarat formal**

**1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 50/Pdt.G/2016/PN BDG**

bahwa merupakan fakta hukum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan oleh tergugat I dengan dihadiri Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 5 februari 2016, yang pemberitahuannya pada tanggal 2 Februari 2016 melalui media massa harian umum pikiran rakyat dan undangan tertanda dewan komisaris, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan keputusan rapat risalah rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan PT. NATATEX PRIMA di hadapan Notaris Elsa, SH hal ini telah diakui oleh para pihak sebagaimana dikuatkan oleh bukti yang diajukan oleh penggugat bertanda P-3 dan bukti yang diajukan oleh turut tergugat bukti tertanda T-2 merupakan dalil yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum telah terbukti.

**2. Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang tidak terpenuhinya syarat formal**

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki tanggung jawab *responsibility* yang artinya notaris memiliki kewajiban moral, etika atau hukum seseorang atau untuk bertanggung jawab atas konsekuensi dari

Tindakan tersebut terkait dengan keputusan, keahlian, dan kemampuan seseorang.<sup>95</sup> diangkatnya seseorang menjadi jabatan notaris maka diikuti dengan adanya kewenangan serta kewajiban terhadap diri notaris dalam mengemban dan melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik. Sumpah notaris dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris:

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

---

<sup>95</sup> Rahmawati, Yuliati dan Santoso, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Pencantuman Klausal Eksonerasi dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan., Edisi No.2 Vol. 5, (2020), hlm. 202-212.

Kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh negara kepada notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan Sebagian dari kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata secara khusus.<sup>96</sup> Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh peraturan perundang-undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta seerta yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan, dalam pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan:

(1) Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris dalam pembuatan akta otentik harus mencantumkan hubungan yang jelas antara para pihak. Notaris harus memastikan bahwa ada keterkaitan yang jelas di antara mereka notaris selaku pembuat akta otentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan

---

<sup>96</sup> Notodisoerojo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

dan harus bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya sebagaimana berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu:

bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Tugas dan tanggung jawab Notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan undang-undang ataupun dikehendaki oleh para pihak dan badan hukum yang memerlukannya oleh karena itu akta yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) huruf C UUJN yang menyatakan:

isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.

Akta adalah dokumen yang ditandatangani yang mencatat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu perjanjian atau kesepakatan yang disusun dengan tujuan pembuktian yang jelas.<sup>97</sup> Oleh karena itu, akta adalah dokumen yang ditandatangani yang berisi peristiwa-peristiwa atau tindakan hukum dan berfungsi sebagai alat bukti.

Sebuah akta bisa disebut sebagai akta dan memiliki kekuatan bukti terhadap tindakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat yang ditandatangani

---

<sup>97</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999) hlm. 16

2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan.
3. Surat diperuntukan sebagai bukti.<sup>98</sup>

Pencantuman peristiwa hukum yang termuat dalam akta tersebut haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya perikatan, oleh karena itu apabila akta yang dibuat tidak memuat peristiwa hukum yang sebenarnya maka tidak dapat disebut sebagai akta karena akta yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar, maka harus dapat membuktikan bahwa haknya dilanggar sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu:

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Akta pihak dan penghadap, yang dikenal sebagai *Partij acte* akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak pihak yang berkepentingan.<sup>99</sup> Dalam akta pihak (*Partij acte*) akan menimbulkan akibat lain sebab apabila dalam akta pihak, salah satu pihak tidak menandatangani aktanya maka dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian tersebut didasarkan pada alasan yang

---

<sup>98</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm. 26-28

<sup>99</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 120

kuat. Sebuah akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat, keotentikan akta tersebut tidaklah cukup. Selain itu, proses pembuatan akta otentik harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Sebuah akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa wewenang atau tanpa kemampuan untuk membuatnya, atau yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, tidak dapat dianggap sebagai akta otentik. Namun, akta tersebut masih memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat.<sup>100</sup>

Peran notaris sebagai pejabat umum mencakup penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan. Kehadiran notaris menjadi sangat penting, terutama dalam proses pembuatan risalah rapat umum pemegang saham. Kekuatan risalah rapat umum pemegang saham memiliki kekuatan yuridis, manakala keputusan rapat umum pemegang saham dituangkan oleh notaris dalam bentuk akta, baik dalam bentuk *relaas acta* maupun dalam bentuk *partij acta*, akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham termasuk dalam akta pihak (*partij acta*) yang dibuat berdasarkan risalah rapat umum pemegang saham di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta ini tidak menghadiri rapat umum pemegang saham tersebut melainkan pihak yang berkepentingan baik itu direksi atau orang yang ditunjuk di dalam rapat umum pemegang saham hadir atau mendatangi notaris dengan menjelaskan maksud dan tujuannya yang kemudian akan dinilai apakah peristiwa yang diajukan memang benar kemudian oleh

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 119

notaris dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham.

Pelaksanaan dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang dan/ anggaran dasar, oleh karena itu dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam undang ataupun anggaran dasar. Tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham mulai dari permintaan hingga dalam pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham diatur dalam UUPT sebagai berikut:

1. Permintaan rapat umum pemegang saham

Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) UUPT menyatakan:

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Dewan komisaris dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atas permintaan Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

2. Pemanggilan rapat umum pemegang saham

Waktu pemanggilan rapat umum pemegang saham diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yang menyatakan:<sup>101</sup>

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

3. Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham

Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham diatur dalam Pasal 86 UUPT menyatakan:<sup>102</sup>

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

---

<sup>101</sup> Lihat di dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

<sup>102</sup> Lihat di dalam Pasal 86 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
  - (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  - (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
  - (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
  - (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
  - (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
4. Pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham

Pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham berdasarkan musyawarah untuk mufakat diatur dalam Pasal 87 UUPM menyatakan:<sup>103</sup>

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham untuk mengubah anggaran dasar diatur dalam Pasal 88 UUPM yang menyatakan:

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.

---

<sup>103</sup> Lihat di dalam Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas.

- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Setiap aturan yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada aturan hukum tersebut. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris sebagai bentuk penyadaran bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya notaris harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris untuk tunduk dan patuh sesuai dengan dengan UUJN. Pemberian sanksi terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan dalam pembuatan akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana tertulis dalam akta notaris.

Dilihat dari pertimbangan hakim dapat diketahui bahwa notaris dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut merupakan cacat formil dan batal demi hukum karena dalam proses pelaksanaan rapat umum pemegang saham tidak sesuai dengan UUPT mengenai permintaan rapat umum pemegang saham dan pemanggilan rapat umum pemegang saham. Dalam kasus ini Notaris Elsa, SH terbukti melakukan pelanggaran kewajiban notaris sebagaimana tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menyatakan:

bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Notaris Elsa, SH dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham tidak bisa menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam hal ini kepentingan EEN Natawijaya (penggugat) selaku presiden direktur PT. Natatex prima dalam membuat isi akta risalah rapat umum pemegang saham tidak memperhatikan bahwa risalah akta penyelenggaran RUPS LB untuk perubahan direksi, komisaris, dan perubahan anggaran dasar tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris Elsa, SH dapat dikenakan sanksi secara administratif berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, penerapan sanksi tersebut sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap notaris sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas jabatannya. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat notaris sebagai lembaga kepercayaan karena apabila notaris melakukan pelanggaran dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Sanksi administratif bagi notaris yang melakukan kesalahan yang berkaitan dengan kewajiban atas tanggung jawab jabatannya sebagai notaris dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi yang diberikan dilakukan secara berjenjang mulai dari peringatan tertulis sampai pemberhentian tidak terhormat, penjatuhan sanksi dapat dilakukan apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan terkait dengan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya. Tata cara pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada notaris yang melanggar kewajiban atas jabatannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor atau setelah pemeriksaan dilakukan, Majelis Pengawas Daerah akan mengundang Notaris yang terlibat. Mereka akan membuat catatan pemeriksaan atas Terlapor dan

catatan temuan dari pemeriksaan protokol Notaris. Setelah itu, Majelis Pengawas Daerah akan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk melakukan pemeriksaan laporan tersebut. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris yang berbunyi sebagai berikut:<sup>104</sup>

(1) Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris:

- a. tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang;
- b. tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang;

---

<sup>104</sup> Lihat di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif

- c. melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang;
- d. mempunyai alamat kantor lebih dari satu, tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar tempat kedudukan Notaris dan menjalankan jabatannya secara berturut-turut di luar tempat kedudukannya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang;
- e. menjalankan cuti namun tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti tidak menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang;
- f. tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang;
- g. memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada pembuatan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang;

- h. tidak melakukan pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang.

Notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) UUJN menyatakan:

Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Berdasarkan uraian diatas PT. NATATEX PRIMA dalam menyelenggarakan RUPS LB tidak sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UUPU menyatakan:

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

Dan tidak sesuai dengan Pasal 108 ayat (4) UUPT yang menyatakan:

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Penulis mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang tidak terpenuhinya syarat formal, bahwasanya pertimbangan hakim dalam putusan nomor 50/Pdt.G/2016/PN BDG berdasar hukum serta tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat bertentangan dengan UUPT yang berimplikasi terhadap akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut merupakan akta yang cacat formal dan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan negeri.

Tanggungjawab notaris atas pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang tidak terpenuhinya syarat formal yang berimplikasi terhadap akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut merupakan akta yang cacat formal dan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan negeri. Notaris dalam membuat akta mengabaikan kewajibannya terkait dengan pembuatan akta tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l

UUJN, maka Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Status akta pernyataan keputusan rapat risalah yang dibuat notaris batal demi hukum, karena risalah RUPS yang dibuat sendiri di kantor PT NATATEX PRIMA bertentangan dengan UUPT Pasal 82 ayat (1) UUPT yaitu Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Permintaan penyelenggaraan RUPS yang dilakukan Dewan Komisaris bertentangan dengan Pasal 108 ayat (1) dewan komisaris yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan bersama dewan komisaris.
2. Pemberian sanksi terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan dalam pembuatan akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana tertulis dalam akta notaris. Notaris dalam membuat akta mengabaikan kewajibannya terkait dengan pembuatan akta tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l UUJN, maka Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris.

## **B. Saran**

1. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas harus tunduk dan patuh terhadap Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan Terbatas. oleh karena itu dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham harus memenuhi syarat formal yang diatur dalam undang ataupun anggaran dasar. Tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham mulai dari permintaan hingga dalam pengambilan keputusan rapat umum pemegang saham diatur dalam UUPT terkait dengan Permintaan rapat umum pemegang saham, Pemanggilan rapat umum pemegang saham, Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, Pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham.
2. Notaris sebelum membuat pernyataan keputusan rapat akta risalah untuk meneliti dahulu apakah risalah yang dibuat para pihak sudah sesuai dengan tata cara penyelenggaraan RUPS LB, seandainya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPT seharusnya notaris dapat menolak pembuatan akta risalah tersebut dan menyarankan untuk diulang dalam penyelenggaraan RUPSLB. Dalam kasus ini:
  - Jangka waktu pelaksanaan RUPS dengan surat undangan minimal 14 (empat belas) hari,

- Permintaan RUPS melalui Dewan komisaris harus berdasarkan keputusan majelis dewan komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Cv. Andi Offset, Yogyakarta, 2015.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Mandatory*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011.
- Chindir Ali, *Badan Hukum*, P.T Alumni, Bandung, 1999.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Daryl koehn, *Landasan Etika Profesi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982.
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007.

\_\_\_\_\_, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Hans Kelsen, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Soemardi, General Theory Of Law and state, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Herry Susanto, *Peran Notaris Dalam Menciptakan kepatutan Dalam Kontrak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Megapoin, Jakarta, 2000.

J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I Person Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Janus Sidabalok. *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.

Jony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2007.

Munir Fuady. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung, 2005.

- \_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*. Intermedia, Jakarta, 1978.
- M. Lutfi Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum Cetakan 6*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- R. Soegondo Notodihardjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Ropaun Rambe, *Acara Perdata lengkap*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan terbatas*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.
- Syaiful Rachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar maju, Surabaya, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*. UII Press, Jakarta, 1981.

Simon Fisher, et.al, *Corporation Law*, Butterworths, Australia, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1978.

\_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem hukum Nasional*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

#### **Tesis**

Dwi Yuliani, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Yang tidak Dihadiri Oleh Salah Satu Pengurus*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang, Malang, 2021.

Sari Haryadi, *Akibat Hukum Ketidaktepatan Notaris Pada pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Dibuat Oleh Notaris “Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 10/Pts/Mj.Pwn.ProvDKIJakarta/X/2018*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2018.

Nur Andayani, *Implikasi Yuridis Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan Oleh Notaris Tanpa Ada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang, 2016.

Novie Susilawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Dengan Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang, Malang, 2020.

### **Jurnal**

I Ketut Tjukup & dkk, *Akta Notaris (akta otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Udayana, 2016.

Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Nomor 1 Vol.26, 2014.

Muhamad Ridwan, Barkah dan Rifkiyati Bachri, *Pertanggungjawaban Pihak Diluar Akta dan organ Perseroan Terbatas Terhadap Perikatan Perseroan Terbatas*, Jurnal Legal Reasoning, Nomor 2 Vol.3, 2021.

Ridha Wahyuni dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, *Kedudukan Hukum Perjanjian Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan usaha Mikro dan Kecil berdasarkan undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Edisi Nomor 5 Vol.6, 2022.

Roberto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam transaksi Jual Beli melalui media Elektronik*, jurnal Ilmiah Alethea, Nomor 2 Vol.2, 2019.

Rahmawati, Yuliati dan Santoso, *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan., Edisi No.2 Vol. 5, 2020.

Stephanie Irimina Rouli Marini Munthe, Arman Nefi, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 11 NOMOR 484/PDT/2020/PT.BDG)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi Nomor 1 Vol.4, 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei-2015.

### **Putusan**

Een Natawidjaya v. *Sukun Natawijaya, Aan Natawidjaya, Aay Natawidjaya, Notaris Elsa, S.H*, Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Pengadilan Negeri Nomor: 50/Pdt.G/2016/PN BDG.